

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA  
RINGAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI  
SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA MAGELANG**



**Oleh:**  
**Siti Mulia**  
**NPM: 1504040010**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**  
**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Mulia

NPM : 15.0404.0010

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Magelang, 13 Juli 2020

Saya yang menyatakan,

  
Siti Mulia

NPM: 15.0404.0010

## PENGESAHAN



### UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Pascasarjana S2-Magister Manajemen Pendidikan Islam Terakreditasi BAN PT  
Program Studi : S1 Pendidikan Agama Islam Terakreditasi BAN PT Peringkat A  
Program Studi : S1 Hukum Ekonomi Syariah Terakreditasi BAN PT Peringkat A  
Program Studi : S1 Pendidikan Guru MI Terakreditasi BAN PT Peringkat A  
Jalan Mayjend Bambang Soegeng Mertoyudan Km 4 Magelang 56172, Telp. (0293) 326945



## PENGESAHAN

Dewan Penguji Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah mengadakan sidang Munaqosah Skripsi Saudara:

Nama : SITI MULIA  
NPM : 15.0404.0010  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Magelang

Pada Hari, Tanggal : Rabu, 12 Agustus 2020

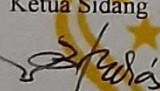
Dan telah dapat menerima Skripsi ini sebagai pelengkap Ujian Akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) Tahun Akademik 2019/2020 guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Magelang, 2020

DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

  
**Fahmi Medias, SEL., MSI**

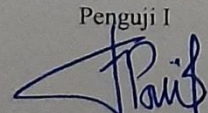
NIK. 148806124

Penguji I

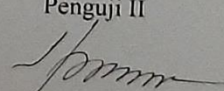
  
**Andi Triyanto, S.EL., MSI**

NIK. 058106017

Penguji II

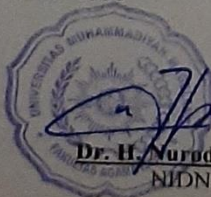
  
**Eko Kurniasih Pratiwi, SEL., MSI**

NIK. 138308118

  
**Nasitotul Janah, S. Ag., M.S.I**

NIK. 057108193

Dekan



**Dr. H. Nurudin Usman, Lc., MA.**  
NIDN. 0617027501



## NOTA DINAS PEMBIMBING

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Magelang, 16 Juli 2020

Dr. Nurodin Usman. Lc., MA

Fahmi Medias, SEI., MSI

Dosen Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Magelang

Yth.

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Magelang

Assalamu'alaikum wr. Wb.

Setelah melakukan proses pembimbingan baik dari segi isi, bahasa, teknik penulisan dan perbaikan seperlunya atas penelitian saudara:

Nama : Siti Mulia

NPM : 15.0404.0010

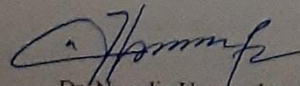
Program : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Magelang.

Maka, saya berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut diatas layak dan dapat diajukan untuk dimunaqosahkan.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

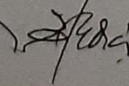
Pembimbing I



Dr. Nurodin Usman. Lc., MA.

NIK. 057508190

Pembimbing II



Fahmi Medias, SEI., MSI.

NIK. 148806124

## **ABSTRAK**

**SITI MULIA:** *Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Magelang*. Skripsi. Magelang: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Agama Magelang. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pengadilan Agama Magelang tidak secara penuh menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah. Adapun yang diterapkan pada asas sederhana, yaitu proses pendaftaran perkara hingga perkara itu diputus dilakukan secara runtut. Asas biaya ringan di Pengadilan Agama Magelang ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 yang telah diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan PERMA Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya. Sehingga Ketua Pengadilan Agama Magelang mengeluarkan surat keputusan Nomor W11-A35/0459/Hk.05/SK/III/2019. Dalam keputusannya, ketua pengadilan agama magelang menentukan panjar biaya perkara berdasarkan radius. Namun asas cepat tidak diterapkan secara maksimal dikarenakan ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pengadilan dalam mengimplementasikan asas tersebut. Seperti ketidak hadiran para pihak pada saat proses persidangan sehingga juru sita melakukan pemanggilan ulang yang membutuhkan waktu cukup lama. Karena proses lamanya pemanggilan tersebut dapat berpengaruh terhadap lama tidaknya proses persidangan itu sendiri.

## **PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 05'b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### Kosonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama  | Huruf Latin        | Keterangan                  |
|------------|-------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif  | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | Ba'   | B                  | Be                          |
| ت          | Ta'   | T                  | Te                          |
| ث          | Sa'   | S                  | Es dengan titik di atasnya  |
| ج          | Jim   | J                  | Je                          |
| ح          | Ha    | H                  | Ha dengan titik dibawahnya  |
| خ          | Kha   | Kh                 | Ka dan Ha                   |
| د          | Dal   | D                  | De                          |
| ذ          | Zal   | Z                  | Zet dengan titik di atasnya |
| ر          | Ra    | R                  | Er                          |
| ز          | zai   | Z                  | Zet                         |
| س          | sin   | S                  | Es                          |
| ش          | syin  | Sy                 | Es dan Ye                   |
| ص          | sad   | S                  | Es dengan titi dibawahnya   |
| ض          | dad   | D                  | De dengan titik di bawahnya |
| ط          | Ta    | T                  | Te dengan titik dibawahnya  |
| ظ          | Za    | Z                  | Zet dengan titik dibawahnya |
| ع          | 'ain  | '                  | Koma terbalik di atas       |
| غ          | ghain | Gh                 | Ge                          |
| ف          | Fa    | F                  | Ef                          |
| ق          | qaf   | Q                  | Qi                          |
| ك          | kag   | K                  | Ka                          |
| ل          | lam   | L                  | El                          |
| م          | mim   | M                  | Em                          |
| ن          | nun   | N                  | En                          |
| و          | wau   | W                  | We                          |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| هـ | Ha     | H | Ha       |
| ء  | hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي  | Ya     | Y | Ye       |

### Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

|  |         |        |
|--|---------|--------|
|  | ditulis | ‘iddah |
|--|---------|--------|

### Ta’ marbutah

- 1) Bila dimatikan ditulis h

|  |         |        |
|--|---------|--------|
|  | ditulis | Hibah  |
|  | ditulis | Jizyah |

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

|  |         |                    |
|--|---------|--------------------|
|  | ditulis | Karamah al-auliya’ |
|--|---------|--------------------|

- 2) Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dummah ditulis t.

|  |         |                    |
|--|---------|--------------------|
|  | ditulis | Karamah al-auliya’ |
|--|---------|--------------------|

### Vokal Pendek

|  |        |         |   |
|--|--------|---------|---|
|  | Kasrah | ditulis | I |
|  | Fathah | ditulis | A |
|  | Dammah | ditulis | U |

### Vokal Panjang

|                    |                    |                 |
|--------------------|--------------------|-----------------|
| fathah + alif      | ditulis<br>ditulis | a<br>jahiliyyah |
| fathah + ya' mati  | ditulis<br>ditulis | a<br>yas'a      |
| kasrah + ya' mati  | ditulis<br>ditulis | i<br>karim      |
| dammah + wawu mati | ditulis<br>ditulis | u<br>furud      |

### **Vokal Rangkap**

|                    |                    |                |
|--------------------|--------------------|----------------|
| fathah + ya' mati  | ditulis<br>ditulis | ai<br>bainakum |
| fathah + wawu mati | ditulis<br>ditulis | au<br>qaulun   |

## **KATA PENGANTAR**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ  
أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا  
شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Puji Syukur penulis panjatkan kepada ALLAH SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya, shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya kedalam kebenaran. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Asas Fleksibilitas Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Magelang” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak lepas dari berbagai macam hambatan serta rintangan yang penulis hadapi. Namun berkat bimbingan, motivasi dan dorongan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual, sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada:

1. Dr. Nurodin Usman, Lc., MA selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Magelang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I.
2. Ibu Eko Kurniasih Pratiwi, SEI., MSI. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Magelang.

3. Bapak Fahmi Medias, SEI., MSI. Selaku Dosen Pembimbing sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang selalu sabar dan banyak memberikan pengarahan kepada penulis.
4. Bapak H. Abdul Halim Muhamad Sholeh, Lc., M.Ec., M.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Magelang yang telah meluangkan waktu dan bersedia menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Staff Pengadilan Agama Magelang yang telah membantu penulis dalam memperoleh data untuk skripsi ini.
6. Orang Tua penulis, Bapak Suroto dan Ibu Nasriyati yang selalu tulus mendoakan, memberikan kasih sayang dan memberikan dukungan penuh kepada penulis. Serta Saudara tercinta, Muhamad Abdul Haq dan Ikhsanudin yang telah mendorong penulis untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Magelang.
7. Ihsan Muhajir Fitriawan Rizky, yang telah memberikan dukungan penuh dan memberikan semangat setiap hari kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan memberikan semangat kepada penulis.

Skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun. Semoga skripsi ini memberikan banyak manfaat bagi para pembaca.

Magelang, 13 Juli 2020

Siti Mulia

## DAFTAR ISI

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                     | i    |
| PERNYATAAN KEASLIAN .....               | ii   |
| PENGESAHAN .....                        | iii  |
| NOTA DINAS PEMBIMBING .....             | iv   |
| ABSTRAK.....                            | v    |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....   | v    |
| KATA PENGANTAR.....                     | viii |
| DAFTAR ISI.....                         | xii  |
| DAFTAR TABEL .....                      | xiv  |
| DAFTAR GAMBAR.....                      | xv   |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                   | xvi  |
| BAB I PENDAHULUAN .....                 | 17   |
| A. Latar Belakang Masalah.....          | 17   |
| B. Rumusan Masalah.....                 | 21   |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ..... | 21   |
| 1. Tujuan Penelitian .....              | 21   |
| 2. Kegunaan Penelitian.....             | 21   |
| BAB II KAJIAN TEORI .....               | 22   |
| A. Hasil Penelitian Yang Relevan.....   | 23   |

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>B. Kajian Teori .....</b>                                                 | <b>28</b> |
| 1. Sengketa Ekonomi Syariah .....                                            | 28        |
| 2. Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah .....                                   | 31        |
| 3. Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah .....                   | 36        |
| 4. Peradilan Agama .....                                                     | 38        |
| 5. Undang-Undang Peradilan Agama .....                                       | 41        |
| 6. Wewenang Peradilan Agama Dalam Menangani Sengketa<br>Ekonomi Syariah..... | 41        |
| 7. Dasar Hukum Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. ....                 | 43        |
| 8. Tinjauan Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya<br>Ringan... ..     | 44        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                       | <b>53</b> |
| A. Tempat dan Waktu Penelitian.....                                          | 53        |
| B. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....                                     | 53        |
| C. Sumber Data.....                                                          | 54        |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....                                             | 55        |
| E. Teknik Analisis Data.....                                                 | 56        |
| <b>BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN .....</b>                           | <b>71</b> |
| A. Kesimpulan.....                                                           | 71        |
| B. Saran.....                                                                | 72        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                   | <b>73</b> |

## **DAFTAR TABEL**

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Tabel 4.1 | Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Magelang, 52. |
| Tabel 4.2 | Panjar Biaya Perkara, 57-58.                              |
| Tabel 4.3 | Perkara dan Jumlah Panjar Biaya Perkara, 58.              |
| Tabel 4.4 | Analisis Data Lapangan dan Kesesuaian, 61-65.             |
| Tabel 4.5 | Faktor Pendukung dan Penghambat, 66-68.                   |



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3.1 Model Analisis Data Miles dan Huberman, 41.

Gambar 3.2 Alur Berperkara di Pengadilan Agama Magelang, 48.

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Catatan Wawancara, 76-78.
- Lampiran 2. Data Panjar Biaya Perkara, 79-83.
- Lampiran 3. Foto-Foto, 84-86.
- Lampiran 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 87-99.
- Lampiran 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, 100-115.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu lembaga Negara yang telah ada sejak lama ialah Peradilan Agama. Keberadaan Peradilan Agama ini telah pertegas didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah mengalami dua kali perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama. Kedudukan badan Peradilan Agama semakin eksis sejak diberlakukannya Undang-Undang tersebut, Seiring dengan bertambahnya kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menangani Perkara-perkara perdata tertentu, salah satunya perkara ekonomi syariah.

Hal ini telah disebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa “Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah”.<sup>1</sup>

Munculnya Sengketa ekonomi syariah ini diawali dengan berkembangnya ekonomi syariah secara pesat, seperti banyaknya perbankan

---

<sup>1</sup> Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah dan usaha-usaha syariah lainnya.

Terjadinya suatu sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh dua belah pihak, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariah yang salah satu pihak melakukan wanprestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa dirugikan.<sup>2</sup>

Proses peradilan haruslah mampu memberi perlindungan hukum dan keadilan kepada para pencari keadilan dan siapapun yang harus dilindungi dalam perkara sebagaimana Negara memberi perlindungan kepada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.<sup>3</sup> Maka Peradilan Agama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya guna menegakkan hukum dan keadilan sebagai harapan bagi masyarakat, salah satunya dengan menawarkan proses berperkara dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dalam Pasal 2 ayat (4) Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa” Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.<sup>4</sup>

Dalam penjelasannya dikatakan bahwa asas sederhana, cepat dan biaya ringan adalah asas peradilan yang paling mendasar dari pelaksanaan

---

<sup>2</sup> Ummi Azma, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bekasi", *Nurani: Jurnal Kajian Syar'iyah dan Masyarakat*, 17.2 (2017), 219–34.

<sup>3</sup> A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan (Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan)*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 3.

<sup>4</sup> Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.<sup>5</sup>

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam pasal 58 ayat (2) menyebutkan bahwa “peradilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan”.<sup>6</sup>

Dengan adanya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dimaksudkan bahwa penanganan perkara tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan jelas serta dalam proses penyelesaiannya tidak berlarut-larut dan tidak melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Sehingga Asas tersebut apabila diterapkan sebagaimana mestinya maka peran Peradilan Agama dapat berjalan selaras sesuai dengan kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Pengadilan Agama Magelang merupakan salah satu dari dua Peradilan Agama yang ada di Wilayah Magelang. Wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang sendiri tergolong sempit yaitu meliputi seluruh wilayah daerah tingkat II Kota Magelang yang terbagi atas 3 (tiga) Kecamatan dan 17 (Tujuh Belas) Kelurahan.

---

<sup>5</sup> Nevey Varida Ariani, "Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Small Claim Lawsuit in Indonesian Justice System)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.740 (2018), 381–396.

<sup>6</sup> Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Walaupun wilayah yuridiksi yang lebih sempit, dengan banyaknya jumlah lembaga keuangan yang tersebar di berbagai wilayah di Kota Magelang tersebut, serta kondisi masyarakat perkotaan yang telah berkembang dan bersinggungan secara langsung dengan praktik perbankan inilah yang mengakibatkan Pengadilan Agama Magelang telah banyak menerima dan menyelesaikan sengketa termasuk dalam bidang ekonomi syariah.

Berdasarkan hasil observasi sejak tahun 2014 telah banyak ditemukan perkara-perkara sengketa ekonomi syariah yang dalam proses persidangannya membutuhkan waktu lama. Seperti proses persidangan yang melebihi waktu yang telah ditentukan sehingga berdampak pada lama cepatnya proses persidangan dan biaya persidangan itu sendiri.

Para peneliti terdahulu hanya membahas penerapan asas tersebut di ruang lingkup peradilan umum dan didalam peradilan agama hanya diterapkan pada perkara perceraian saja. Sehingga belum banyak penelitian penerapan asas tersebut didalam bidang ekonomi syariah. Dari uraian tersebut diatas, penulis merasa tertarik untuk mengambil judul dengan tema **“Implementasi Asas Fleksibilitas Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Magelang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Magelang?
2. Apa saja faktor yang menjadi pendukung serta penghambat pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Magelang?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Pada dasarnya dalam melakukan suatu kegiatan memiliki tujuan tertentu. Berdasarkan pemaparan uraian diatas, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Mengetahui kesesuaian Implementasi Asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Magelang.
- b. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung serta penghambatnya pelaksanaan asas sederhana, cepat dan biaya ringan pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Magelang.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian yang akan dicapai sebagai berikut:

a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penulis berharap skripsi ini dapat menjadi salah satu sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dibidang pengetahuan Hukum Ekonomi Syariah.

b. Bagi Masyarakat

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang fungsi dan peranan dari Pengadilan Agama.

c. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pengadilan Agama Magelang. Sehingga Pengadilan Agama Magelang dapat menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana mestinya.

d. Bagi Peneliti

Penelitian ini bertujuan untuk membantu mengembangkan pengetahuan yang didapat selama menempuh bangku perkuliahan serta dapat membandingkan teori yang ada dengan praktik yang terjadi dilapangan. Serta penulis berharap agar masyarakat umum mengetahui luasnya ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah.

## **BAB II KAJIAN TEORI**



## **A. Hasil Penelitian Yang Relevan**

Pramono Sukolegowo, melakukan penelitian dengan dengan judul Efektifitas sistem peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di lingkungan peradilan umum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologi dengan spesifikasi penelitian berupa deskriptif analitis. Data penelitian di peroleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak efektifitasnya sistem peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan di dalam peradilan umum khususnya Peradilan Negeri Purwokerto yaitu Faktor hukum/faktor peraturannya sendiri, dimana HIR, Rbg dan Undang-undang No. 20 Tahun 1947 telah menggariskan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Faktor penegak hukum, dalam hal ini Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto telah melaksanakan SEMA No. 6 Tahun 1992 yang mendukung pelaksanaan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Faktor sarana prasarana/fasilitas yang diberikan Negara belum mencukupi bagi hakim untuk dapat melaksanakan tugasnya dalam mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Faktor masyarakat, dimana masyarakat masih awam dengan praktek peradilan, sehingga tidak siap untuk beracara.<sup>7</sup>

Yuni Ulfa Diayanti, melakukan penelitian dengan judul Implementasi Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Perkara

---

<sup>7</sup> Pramono Sukolegowo, "Efektivitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum", *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 8 (2005), 29–37.

Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IIB Mamuju Sulawesi Barat. Peneliti tersebut menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, jenis penelitian kualitatif, sumber data primer yaitu informan penggugat sebanyak 2 orang, hakim 3 orang dan panitera 2 orang dan data sekunder yaitu dokumen, buku, jurnal dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas II B Mamuju Sulawesi Barat belum berjalan dengan efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor dari pihak Pengadilan dan faktor dari pihak penggugat/tergugat seperti kelengkapan susunan organisasi pengadilan dan para pihak yang tidak dapat hadir dan menghadirkan saksi pada saat persidangan.<sup>8</sup>

Gatot Teguh Arfianto, melakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama). Penelitian tersebut merupakan penelitian yuridis empiris dengan melihat sesuatu kenyataan hukum didalam masyarakat. Penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan menentukan isi atau makna aturan hukum

---

<sup>8</sup> Yuni Ulfa Diayanti, "Implementasi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IIB Mamuju Sulawesi Barat", *Jurnal Tomalebbi*, (2018), 160–70.

yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Dalam penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan di pengadilan langkat masih belum maksimal. Ada hambatan yang datang dari luar pengadilan agama. Kendala tersebut antara lain dari para pihak yang berperkara, calo, dan oknum pelaku pungli. Mengenai pengadilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan sudah sesuai dengan pandangan Islam. Hal ini dapat dilihat dari proses penyelesaian perkara yang spontan dan tuntas.<sup>9</sup>

Andy Afrianti, melakukan penelitian dengan judul Implikasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Hubungannya Dengan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Makassar. Metode penelitian ini adalah kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung oleh para hakim dan pihak yang berperkara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah asas sederhana, cepat dan biaya ringan sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, cepatnya proses berperkara menyebabkan diabaikannya proses mediasi sehingga meningkatkan jumlah gugatan cerai yang masuk

---

<sup>9</sup> Gatot Teguh Arifyanto, "Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)", *Skripsi*, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, 2017).

serta hakim di pengadilan agama Makassar tidak terlalu mempertimbangkan kultur hukum sebagai pertimbangan dalam mengambil keputusan.<sup>10</sup>

Miraj Iskandar dan Liza Agustina melakukan penelitian dengan judul Penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam kumulasi cerai gugat dan harta bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Hasil dalam penelitian tersebut adalah secara umum penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan sudah diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Namun belum dapat berjalan dengan sempurna. Terlebih dalam perkara kumulasi cerai gugat dan harta bersama. Prespektif hakim tentang perkara tersebut mengatakan bahwa kumulasi tuntutan dalam perkara cerai gugat dan harta bersama mereka menganjurkan untuk memisahkan perkara tersebut dengan tujuan untuk memudahkan jalannya persidangan serta tidak merugikan para pihak.<sup>11</sup>

Syahrul Ramadan, melakukan penelitian dengan judul Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan melalui mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan negeri sungguminasa (studi Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2006 tentang prosedur mediasi di pengadilan). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (

---

<sup>10</sup>Andi Afrianty, 'Implikasi Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Hubungannya Dengan Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Makassar', *Skripsi*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013).

<sup>11</sup> Liza Agustina, Miraj Iskandar, "Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 3 (Fakultas Syar'iyah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019).

*field research*), analisis yang digunakan adalah kualitatif yang paparkan secara deskriptif dengan cara menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan melalui mediasi di pengadilan negeri sungguminasa belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan, karena proses mediasi menyebabkan proses penyelesaian perkara menjadi mahal dan waktu yang digunakan lebih lama. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan adalah para pihak, mediator dan juga advokat.<sup>12</sup>

Reza Fazriyansyah, melakukan penelitian dengan judul Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di pengadilan agama jakarta selatan. Metode yang digunakan dengan metode penelitian normatif deskriptif dengan cara melakukan penelitian pustaka yang ada serta wawancara para hakim di lingkungan pengadilan agama jakarta selatan. Hasil penelitian tersebut yaitu penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan di pengadilan agama jakarta selatan sudah diterapkan secara maksimal oleh para hakim. Adapun kendala-kendala yang membuat asas ini menjadi tidak maksimal terjadi akibat para pihak yang tidak kooperatif terhadap

---

<sup>12</sup> Syahrul Ramadan, Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Melalui Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan) (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).

perkaranya dan majelis hakim yang menangani perkara, sehingga penerapan asas tersebut menjadi terlihat tidak maksimal atau terabaikan.<sup>13</sup>

Penelitian terdahulu telah banyak membahas tentang penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan baik dalam ruang lingkup pengadilan agama ataupun peradilan umum. Namun lebih banyak membahas penerapan asas tersebut pada perkara perceraian saja serta jarang dilakukan penelitian yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Sehingga penulis melakukan penelitian tentang penerapan asas tersebut pada perkara ekonomi syariah.

## **B. Kajian Teori**

### **1. Sengketa Ekonomi Syariah**

Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percekcoakan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya yang berkaitan dengan hak yang bernilai, baik berupa uang atau benda. Achamad Ali berpendapat sengketa atau konflik merupakan setiap situasi dimana dua atau lebih pihak yang memperjuangkan tujuan-tujuan pokok tertentu dari masing-masing pihak, saling memberikan tekanan dan satu sama lain gagal mencapai satu pendapat dan masing-masing pihak saling berusaha untuk memperjuangkan secara sadar tujuan-tujuan pokok mereka.<sup>14</sup>

Suyud Margono mengatakan bahwa proses sengketa terjadi katena tidak adanya titik temu antara pihak-pihak yang bersengketa. Secara

---

<sup>13</sup> Reza Fazriyansyah, Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).

<sup>14</sup> Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Penemuan dan Kaidah Hukum), cet. Ke-1 (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), hlm. 30.

potensial, dua pihak yang mempunyai pendirian/pendapat yang berbeda dapat beranjak ke situasi sengketa. Secara umum, orang tidak akan mengutarakan pendapat yang mengakibatkan konflik terbuka.

Hal ini disebabkan oleh kemungkinan timbulnya konsekuensi yang tidak menyenangkan, dimana seseorang (pribadi atau sebagai wakil kelompoknya) harus menghadapi situasi rumit yang mengundak ketidak-tentuan sehingga dapat memengaruhi kedudukannya.<sup>15</sup> Sengketa ekonomi syariah merupakan ranah sengketa dalam kegiatan bisnis atau perdagangan. Sengketa ekonomi syariah dapat terjadi sebelum maupun pasca perjanjian disepakati, misalnya mengenai objek perjanjian, harga barang, dan isi perjanjian (akad). Timbulnya bentuk-bentuk sengketa ekonomi syariat atau konflik pada umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya: <sup>16</sup>

a. Konflik Data (*Data Conflicts*)

Konflik data terjadi karena kekurangan informasi (*lack of information*), kesalahan informasi (*misinformation*), adanya perbedaan pandangan, adanya perbedaan interpretasi terhadap data, dan adanya perbedaan penafsiran terhadap prosedural. Data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu persetujuan, oleh karena itu, keakuratan data diperlakukan agar tercapainya kesepakatan yang baik.

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 30-31.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 31.

b. Konflik Kepentingan (*Interest Conflicts*)

Dalam melakukan setiap kegiatan para pihak memiliki kepentingan, tanpa adanya kepentingan para pihak tidak akan mengadakan kerja sama, timbulnya konflik kepentingan dapat terjadi disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- 1) Adanya perasaan atau tindakan yang bersaing;
- 2) Adanya kepentingan substansi dari para pihak;
- 3) Adanya kepentingan prosedural;
- 4) Adanya kepentingan psikologi.

Keempat hal diatas dapat menimbulkan konflik kepentingan, karena apabila dalam suatu kerja sama para pihak merasa adanya suatu kepentingan, maka dapat menimbulkan rasa persaingan yang tinggi sehingga kerja sama yang dibina tidak menghasilkan hal yang baik.<sup>17</sup>

c. Konflik Hubungan (*Relationship Conflicts*)

Konflik hubungan dapat terjadi disebabkan oleh adanya emosional yang kuat (*strong emotions*), adanya kesalahan persepsi, miskin komunikasi (*poor communication*), atau kesalahan komunikasi (*miscommunication*), dan tingkah laku negatif yang berulang-ulang (*repetitive negative behavior*). Para

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 31.



pihak yang mengadakan kerjasama harus dapat mengontrol emosi melalui suatu aturan main yang disepakati, klarifikasi perbedaan persepsi dan bangun persepsi yang positif, kemudian perbaiki kualitas dan kuantitas komunikasi dan hilangkan tingkah laku negatif yang dilakukan secara berulang-ulang.

d. Konflik Struktur (*Structural Conflict*)

Konflik struktur akan terjadi disebabkan oleh adanya pola merusak perilaku atau interaksi, kontrol yang tidak sama, kepemilikan atau distribusi sumber daya yang tidak sama, adanya kekuasaan dan kekuatan, geografis, psikologi yang tidak sama, atau faktor-faktor lingkungan yang menghalangi kerja sama, serta waktu yang sedikit.

e. Konflik Nilai (*Value Conflict*)

Konflik nilai akan terjadi disebabkan oleh adanya perbedaan kriteria evaluasi pendapat atau perilaku, adanya perbedaan pandangan hidup, ideologi dan agama, adanya penilaian sendiri tanpa memperhatikan penilaian orang lain.<sup>18</sup>

2. Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah

Terjadinya sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh dua pihak baik perorangan atau badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariat yang salah satu pihak melakukan

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 31-32.

wanprestasi dan atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa dirugikan.<sup>19</sup>

Pada umumnya, sengketa yang muncul dikarenakan ada penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau disepakati untuk dilakukan, pihak-pihak atau salah satu pihak sudah melaksanakan apa yang disepakati akan tetapi tidak sama persis sebagaimana diperjanjikan, pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat dan pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan sehingga tindakan-tindakan tersebut menyebabkan sengketa.

a. Diantara faktor penyebab yang lazim terjadi dalam sengketa ekonomi syariah adalah:<sup>20</sup>

- 1) Proses terbentuknya akad disebabkan pada ketidaksepahaman dalam proses bisnis karena terjebak pada orientasi keuntungan, adanya karakter coba-coba atau karena adanya ketidakmampuan mengenali mitra bisnis, dan mungkin tidak adanya *legal couver*;
- 2) Akad atau kontrak sulit dilaksanakan karena:
  - a) Para pihak kurang cermat/kurang hati-hati ketika melakukan perundingan pendahuluan;

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 32.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 33.

- b) Tidak mempunyai keahlian dalam mengonstruksikan norma-norma akad yang pasti, adil, dan efisien;
  - c) Kurang mampu mencermati risiko yang potensial akan terjadi atau secara sadar membiarkan potensi itu akan terjadi, dan;
  - d) Tidak jujur atau tidak amanah.
- b. Dari segi akad atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak, ada beberapa bentuk akad yang berpotensi sengketa di kemudian hari, diantaranya adalah: <sup>21</sup>
- 1) Salah satu pihak menemukan fakta bahwa syarat-syaratnya suatu akad, baik syarat subjektif maupun objektif yang ternyata tidak terpenuhi sehingga menuntut pembatalan akad;
  - 2) Akad diputus oleh satu pihak tanpa persetujuan pihak lain dan perbedaan menafsirkan isi akad oleh para pihak sehingga menimbulkan sengketa hukum;
  - 3) Karena salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan;
  - 4) Terjadinya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*);
  - 5) Adanya risiko yang tidak terduga pada saat pembuatan akad (*force majeure/overmacht*).

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 32-33.

c. Dari sisi jenis sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasikan menjadi empat, yakni:<sup>22</sup>

- 1) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
- 2) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;
- 3) Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah;
- 4) Sengketa ekonomi syariah juga bisa dalam bentuk perkara Permohonan Pernyataan Pailit (PPP) dan juga bisa berupa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dibidang ekonomi syariah, disamping itu juga perkara derivatif kepailitan (perkara tidak murni sebagai perkara kepailitan).

d. Ada beberapa bentuk sengketa bank syariah yang disebabkan karena adanya pengingkaran atau pelanggaran terhadap perikatan (akad) yang telah dibuat, yaitu disebabkan karena:<sup>23</sup>

- 1) Kelalaian bank untuk mengembalikan dana titipan nasabah dalam bentuk akad *wadi'ah*;

---

<sup>22</sup> Ibid., hlm. 34.

<sup>23</sup> Ibid., hlm. 34.

- 2) Bank mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan dalam akad *mudharabah*;
- 3) Nasabah melakukan kegiatan usaha minimum keras dan usaha-usaha lain yang diharamkan menurut syariat Islam yang bersumber dari dana pinjaman bank syariah, akad *qirah* dan lain-lain.

Dalam perbuatan atau kegiatan usaha itu tentunya tidak selalu berjalan mulus seperti yang diinginkan oleh pelaku usaha. Walaupun telah diatur oleh undang-undang, atau telah diadakan perjanjian antara pelaku usaha, yang telah disepakati. Meskipun pada awalnya tidak ada itikad untuk melakukan penyimpangan dari kesepakatan, pada tahap berikutnya ada saja penyebab terjadinya penyimpangan. Apabila terjadi adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah, maka ini menjadi sebuah sengketa ekonomi syariah.<sup>24</sup>

Terjadinya sengketa ini pada umumnya, karena adanya penipuan atau ingkar janji oleh pihak-pihak, atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang dijanjikan/disepakati untuk dilakukan. Pihak-pihak atau salah satu pihak telah melakukan apa yang disepakati akan tetapi tidak sama persis sebagaimana yang dijanjikan, tetapi terlambat, dan pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

Sehingga tindakan-tindakan tersebut menimbulkan salah satu pihak merasa dirugikan. Apabila seseorang atau badan hukum telah melakukan akad syariat dengan pihak lain, maka antara pihak tersebut telah terjalinnya perikatan. Oleh karena itu, menurut hukum perdata, kesepakatan yang telah disetujui para pihak tersebut akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya<sup>25</sup>

### 3. Jenis-Jenis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Pada prinsipnya, penyelesaian sengketa ekonomi syariah dikenal dengan dua metode, yaitu:

#### a. Penyelesaian secara litigasi

Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian sengketa atau konflik hukum melalui jalur pengadilan. Menurut Munir Fuadi, penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui suatu badan pengadilan suda dilakukan sejak ratusan bahkan ribuat tahun yang lalu.

Akan tetapi, lama kelamaan badan pengadilan ini semakin terpasung dalam tembok yuridis yang sukar ditembusi oleh para justiabelen (pencari keadilan), khususnya jika pencari keadilan tersebut adalah pelaku bisnis dengan sengketa yang meyangkut bisnis. Sehingga mulailah dipikirkan suatu alternatif-alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa di luar badan peradilan. Ada

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

beberapa kelemahan penyelesaian sengketa secara litigasi diantaranya:<sup>26</sup>

- 1) Penyelesaian sengketa melalui litigasi sangat lambat;
- 2) Biaya perkara mahal;
- 3) Peradilan pada umumnya tidak responsif, dan;
- 4) Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah.

b. Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi

Nonlitigasi berasal dari bahasa inggris, yang terdiri dari dua suku kata, yaitu non dan litigasi. Non berasal dari kata *none* yang artinya tidak atau menolak dan litigasi berasal dari kata *litigation* yang berarti proses pengadilan atau jalannya perkara. Secara sederhana, dua kata tersebut dapat dimaknai penyelesaian perkara diluar pengadilan secara damai. Istilah litigasi dalam ilmu hukum lebih populer dengan istilah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau dalam bahasa inggris dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.

Di Indonesia alternatif penyelesaian sengketa sudah di lembagakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut pasal 1 angka 10 UU Arbitrase dan APS, Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian segketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para phak,

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 36-37.

yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>27</sup>

#### 4. Peradilan Agama

Kata “peradilan” berasal dari akar kata “adil”, dengan awalan “per” dan dengan imbuhan “an”. Kata “peradilan” sebagai terjemahan dari *qadha*, yang berarti “memutuskan”, “melaksanakan”, “menyelesaikan”. Dan adapula yang menyatakan bahwa umumnya kamus tidak membedakan antara peradilan dengan pengadilan.<sup>28</sup> Dalam literatur-literatur fikih Islam, “peradilan” disebut *qadha*, artinya “menyelesaikan”, ada juga yang berarti “menunaikan”. Disamping arti “menyelesaikan” dan menunaikan, arti *qadha* yang dimaksud adapula yang berarti “memutuskan hukum” atau “menetapkan sesuatu ketetapan”.<sup>29</sup>

Dalam dunia peradilan menurut para pakar, makna yang terakhir inilah yang dianggap lebih signifikan. Dimana makna hukum disini pada asalnya berarti “menghalangi” atau “mencegah”, karenanya *qadhi* dinamakan hakim karena seorang hakim berfungsi untuk menghalangi orang yang zalim dari penganiayaan. Oleh karena itu apabila seseorang mengatakan “hakim telah menghukumkan begini” artinya hakim telah melakukan sesuatu hak atau mengembalikan sesuatu kepada pemiliknya

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>28</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 1.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 2.



yang berhak.<sup>30</sup> Kata “peradilan” menurut istilah ahli fikih adalah sebagai:

- a. Lembaga hukum (tempat dimana seseorang mengajukan mohon keadilan).
- b. Perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar harus mengikutinya.

Dari pengertian tersebut membawa kita pada kesimpulan bahwa tugas peradilan berarti menampakkan hukum agama. Tidak tepat bila dikatakan menetapkan sesuatu hukum. Karena hukum itu sebenarnya telah ada dalam hal yang dihadapi hakim. Bahkan dalam hal ini kalau hendak dibedakan dengan hukum umum, dimana Hukum Islam itu (syariat), telah ada sebelum manusia ada, sedangkan hukum umum baru ada setelah manusia ada.

Adapun hakim dalam hal ini hanya menerapkan hukum yang sudah ada itu dalam kehidupan, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada. Disamping itu, seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Abidin, adapula ulama yang berpendapat bahwaperadilan itu berarti menyelesaikan suatu sengketa dengan hukum Allah.<sup>31</sup>

Adapun peradilan agama adalah sebutan (literatur) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau kekuasaan

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan peradilan negara lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun dalam undang-undang yang baru yakni Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditambah dengan Mahkamah Konstitusi.<sup>32</sup>

Peradilan Agama adalah salah satu di antara peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini, peradilan agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan pula hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu tidak mencakup seluruh perdata Islam.<sup>33</sup>

Peradilan agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang boleh diadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Dirangkaikannya peradilan Islam dengan di Indonesia adalah karena jenis perkara yang boleh diadilinya, tidaklah mencakup segala macam perkara menurut Peradilan Islam secara universal.

Tegasnya peradilan agama adalah Peradilan Islam limitatif, yang telah disesuaikan (*di-mutatis-mutandis-kan*) dengan keadaan di

---

<sup>32</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 7.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

Indonesia. Dari yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa peradilan agama adalah salah satu dari Peradilan Negara di Indonesia yang sah, yang bersifat Peradilan Khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, bagi orang-orang Islam di Indonesia.<sup>34</sup>

#### 5. Undang-Undang Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah salah satu peradilan khusus dalam lingkungan kekuasaan kehakiman di Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>35</sup>

Adapun keberadaan Peradilan Agama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir di perbarui dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, Peradilan Agama dalam melaksanakan tugasnya telah mandiri dalam melakukan kekuasaan kehakiman.

#### 6. Wewenang Peradilan Agama Dalam Menangani Sengketa Ekonomi Syariah

---

<sup>34</sup> Ibid., hlm. 8.

<sup>35</sup> Oyo S. Mukhlas, *Dual Banking System dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, cet. Ke-1 (Bandung: PT. Refika Aditama, 2019), hlm. 119.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, posisi Peradilan Agama mulai sejajar dengan lembaga peradilan lainnya, baik dengan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, maupun dengan Pengadilan Militer. Dari segi susunan, Peradilan Agama dilengkapi unsur eksekutorial, yaitu juru sita yang menjadi algojo dalam mengeksekusi setiap Putusan Peradilan Agama. Begitu pula dilihat dari segi kewenangannya, Peradilan Agama semakin jelas memiliki kepastian hukum untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara pihak-pihak yang beragama Islam.<sup>36</sup>

Adapun perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 meliputi bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta waqaf dan shadaqah. Secara khusus kewenangan absolut (*absolute competensi*) Peradilan Agama diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mencakup bidang-bidang sebagai berikut: perkawinan, kewarisan, dan ekonomi syariah.

Dalam upaya memperlancar proses pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 121-122.

(KHES). Setidaknya, peraturan mahkamah agung itu dapat menjadi acuan para hakim dalam mengadili perkara ekonomi syariah yang diajukan para pihak pencari keadilan.

Jadi, meskipun kompilasi hukum ekonomi syariah itu belum menjadi kitab undang-undang yang secara hukum mengikat semua pihak, tetapi secara internal dapat menjadi pedoman bagi para hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dalam lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.<sup>37</sup>

Sengketa ekonomi syariah mencakup II bidang usaha ekonomi syariah sebagaimana dalam penjelasan angka 37 pasal 49 huruf I Undang-Undang Peradilan Agama. Bentuk sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sifatnya umum, dalam arti mencakup segala jenis sengketa yang ada dan mungkin ada kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

#### 7. Dasar Hukum Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan.

Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya ringan tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.<sup>38</sup> Kemudian juga disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) bahwa “Peradilan membantu pencari keadilan dan

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 121-122.

<sup>38</sup> Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.<sup>39</sup>

Selain itu juga termuat dalam Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.<sup>40</sup> Kemudian dalam Pasal 58 ayat 2 yaitu “peradilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.<sup>41</sup>

#### 8. Tinjauan Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas hukum merupakan prinsip umum yang paling dasar yang melahirkan atau membentuk peraturan-peraturan hukum. Asas hukum merupakan substansi dari bangunan hukum itu sendiri yang di dalamnya terdapat berbagai jenis aturan, doktrin, *procedural law*, dan implementasi hukum.

Asas hukum pada hakikatnya menjadi koridor maya yang mengatur gerak dan implementasi hukum sebagai sebuah sistem *an sich* maupun nilai atau pandangan yang hidup di masyarakat. Esensi dari asas hukum bukanlah aturan (tertulis maupun tidak tertulis) melainkan lebih sebagai

---

<sup>39</sup> Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>40</sup> Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>41</sup> Pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

sebuah nilai dan prinsip umum nan mendasar yang menjadi basis dari pemahaman hukum itu sendiri secara komprehensif.<sup>42</sup>

Asas Fleksibilitas menjadi istilah baru dalam dunia pendidikan. Sedangkan dalam dunia kehakiman disebut sebagai asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas sederhana, cepat dan biaya ringan yang merupakan salah satu dari beberapa asas umum yang melekat pada lingkungan Peradilan Agama. Disebut asas umum, untuk membedakan dengan “asas khusus” yang melekat pada suatu masalah tertentu. Sedangkan asas umum, melekat secara menyeluruh terhadap batang tubuh UU No. 7 Tahun 1989.

Oleh karena asas umum melekat pada keseluruhan batang tubuh, dia menjadi “fondamentum umum” dan “pedoman umum” dalam melaksanakan penerapan seluruh jiwa dan semangat undang-undang. Asas umum dapat dikatakan sebagai karakter yang melekat pada keseluruhan pasal-pasal, sehingga pendekatan penafsiran, penerapan, dan pelaksanaan tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan jiwa dan semangat yang tersurat dan tersirat dalam setiap asas umum.<sup>43</sup>

#### a. Asas Sederhana

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, “sederhana” berarti bersahaja; tidak berlebih-lebihan; sedang (dalam arti pertengahan tidak tinggi, tidak rendah, dan sebagainya; tidak

---

<sup>42</sup> M. Natsir Anshari, *Hukum Acara Perdata (Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama)*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2016), hlm. 21.

<sup>43</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989)*, Edisi ke-2, cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 56.

banyak seluk-beluknya (kesulitan dan sebagainya); tidak banyak pernik; lugas.<sup>44</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan sederhana adalah acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau diperlukan dalam beracara dimuka pengadilan, makin baik. Terlalu banyak formalitas yang sukar dipahami atau peraturan-peraturan yang berwayuh arti (*dubieus*), sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran, kurang menjamin adanya kepastian hukum dan menyebabkan keengganan atau ketakutan untuk beracara dimuka pengadilan.<sup>45</sup>

Seperti prosedur dan prosesnya sangat sederhana. Tahap pemeriksaan pembuktian tidak memerlukan bentuk-bentuk putusan sela. Kesederhanaan proses pengajuan gugatan, pemeriksaan persidangan dan tahap poses pembuktian harus bisa dimanfaatkan secara cepat dan biaya ringan.<sup>46</sup> Apa yang memang sudah sederhana, jangan sengaja dipersulit oleh hakim kearah proses pemeriksaan yang berbelit-belit dan tersendat-sendat.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Tim Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>45</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi. Ke-5, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), hlm. 27.

<sup>46</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (UU No. 7 Tahun 1989), edisi ke-2, cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 70.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 71.



b. Asas Cepat

Cepat atau yang pantas mengacu pada “tempo” cepat atau lambatnya penyelesaian perkara.<sup>48</sup> Kata cepat menunjuk kepada jalannya peradilan. Terlalu banyak formalitas merupakan hambatan bagi jalannya peradilan. Dalam hal ini bukan hanya jalannya peradilan dalam pemeriksaan di muka sidang saja, tetapi juga penyelesaian dari pada berita acara pemeriksaan dipersidangan sampai pada penanda tangan putusan oleh hakim dan pelaksanaannya.

Tidak jarang suatu perkara tertunda-tunda sampai bertahun-tahun karena saksi tidak datang atau para pihak bergantian tidak datang atau minta mundur. Bahkan perkaranya sampai dilanjutkan oleh para ahli warisnya. Maka cepatnya jalannya peradilan akan meningkatkan kewibawaan pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat kepada pengadilan.<sup>49</sup> Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2014 memberikan batasan waktu untuk pengadilan tingkat pertama dalam menyelesaikan perkara paling lama 5 (lima) bulan, jangka waktu terhitung sejak perkara diterima sampai dengan perkara diminutasi.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>49</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi ke-5, cet. ke-2 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), hlm. 28.

<sup>50</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan.

Asas cepat ini bukan bertujuan untuk menyuruh hakim memeriksa dan memutus perkara perceraian misalnya dalam tempo satu jam atau setengah jam. Yang dicita-citakan ialah suatu proses pemeriksaan yang relatif tidak memakan jangka waktu yang lama sampai bertahun-tahun sesuai dengan kesederhanaan hukum acara itu sendiri.

Jangan sampai pemeriksaan “mundur terus”, untuk kesekian puluh kali atas berbagai alasan yang tidak sah menurut hukum. Jadi, yang dituntut dari hakim dalam menerapkan asas ini ialah sikap “modernisasi”. Tidak cenderung secara ekstrem melakukan pemeriksaan yang tergopoh-topoh tak ubahnya seperti mesin, sehingga jalannya pemeriksaan menanggalkan harkat dan derajat kemanusiaan. Tetapi jangan sengaja dilambatkan.

Lakukan pemeriksaan yang saksama dan wajar, rasional dan objektif dengan cara memberi kesempatan yang berimbang dan sepatutnya kepada masing-masing pihak yang berperkara sesuai asas “*Audi alteran Partem*”. Hal yang kedua, penerapan asas ini tidak boleh mengurangi “ketepatan” pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan, jangan dimanipulasi untuk membelokkan hukum, kebenaran, dan keadilan. Semua harus “tepat” menurut hukum (*due to law*).

Terkadang lantaran lamanya suatu proses penyelesaian perkara, putusan akhir baru tiba setelah pihak yang berperkara meninggal dunia berpuluh tahun. Dalam kepedihan yang seperti ini, sekiranya pun putusan yang dijatuhkan tepat, benar dan adil, nilai kebenaran dan keadilan yang terkandung didalamnya belum tentu benar dan adil. Kemungkinan besar kebenaran dan keadilan yang tertuang di dalamnya, sudah hancur ditelan oleh proses perubahan dan perkembangan nilai.<sup>51</sup> Ada pemeo *justice delayed is justice denied*, yang artinya bahwa dengan menunda-nunda keadilan sama dengan menyangkal keadilan itu sendiri, yang berakibat pada kekecewaan para pencari keadilan (*justiciable*).<sup>52</sup>

Inilah betapa pentingnya asas peradilan cepat dan tepat. Dalam suatu putusan yang cepat dan tepat terkandung keadilan yang “bernilai lebih”. Ketepatan putusan yang sesuai dengan hukum, kebenaran, dan keadilan itu saja sudah mengandung nilai keadilan tersendiri, dan kecepatan penyelesaiannya itu pun mengandung rasa keadilan tersendiri, sehingga dalam putusan yang cepat dan tepat terdapat penjumlahan rasa nilai keadilan yang saling mengisi dalam penegakan hukum.

---

<sup>51</sup> M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989), edisi ke-2, cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 71.

<sup>52</sup> Jimly Asshiddiqie, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, cet. Ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 73.

Bahkan dari sudut kegembiraan dan kelegaan menerima putusan yang cepat dan tepat, mengandung nilai kepuasan tersendiri, dan ikut mendukung nilai kebenaran dan keadilan yang tertuang dalam putusan. Sistem peradilan yang cepat dan tepat akan memberikan harapan bagi para pencari keadilan dan juga akan memberikan kepercayaan yang penuh dari masyarakat pencari keadilan kepada pengadilan.

Bahkan dari sudut kegembiraan dan kelegaan menerima proses peradilan yang cepat dan tepat mengandung nilai kepuasan tersendiri. Apalagi kecepatan, ketelitian, dan ketepatan proses peradilan dibarengi dengan pelayanan pemeriksaan yang sopan dan manusiawi, semakin tinggi derajat nilai kebenaran dan keadilan.<sup>53</sup>

c. Asas Biaya Ringan

Secara bahasa “biaya” artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan dan sebagainya) sesuatu, ongkos (administrasi; ongkos yang dikeluarkan untuk pengurusan surat dan sebagainya), biaya perkara untuk pemanggilan saksi dan materai.<sup>54</sup> Sedangkan ringan disini mengacu pada banyak atau sedikitnya biaya yang harus

---

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (UU No. 7 Tahun 1989), edisi ke-2, cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 72.

<sup>54</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

dikeluarkan oleh pencari keadilan dalam menyelesaikan sengketanya di depan pengadilan.<sup>55</sup>

Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa ditentukan biaya ringan, agar terpicul oleh rakyat. Biaya perkara yang tinggi kebanyakan menyebabkan pihak yang berkepentingan enggan untuk mengajukan tuntutan hak kepada pengadilan.<sup>56</sup>

Biaya ringan dalam hal ini berarti tidak dibutuhkan biaya lain kecuali benar-benar diperlukan secara riil untuk penyelesaian perkara. Biaya harus ada tarif yang jelas dan seringan-ringannya. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaanya dan diberi tanda terima uang. Pengadilan harus mempertanggung jawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara sehingga yang bersangkutan dapat melihatnya sewaktu-waktu.<sup>57</sup>

Peradilan agama mempunyai aturan yang memuat tentang administrasi biaya perkara dengan sangat jelas dan rinci, dalam aturan tersebut terdapat aturan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas biaya perkara, kapan biaya perkara tersebut di keluarkan dan juga yang lainnya yang tertuang dalam

---

<sup>55</sup> Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, (Bandung: PT. Alumni, 1992), hlm. 749.

<sup>56</sup> Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ke-5, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), hlm. 28.

<sup>57</sup> A. Mukti Arto, Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Paradilan Perdata di Indonesia) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), hlm. 67.

Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.<sup>58</sup>

Dalam menentukan panjar biaya perkara, setiap Pengadilan Agama mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2009 yang telah diperbarui menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Taruf atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

Bagi para pencari keadilan yang dikategorikan masyarakat tidak mampu juga dapat melakukan atau menjalani sidang dilembaga peradilan. Dalam kaitanya dengan biaya perkara di pengadilan bagi orang yang tidak mampu di berikan pelayanan untuk memperoleh perlindungan hukum dan keadilan secara Cuma-Cuma (prodeo). (Pasal 237-245 HIR/ Pasal 273-277 R.Bg).<sup>59</sup>

Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan mempunyai nilai keadilan yang hakiki, tidak terlepas kaitannya dengan fungsi pelayanan yang baik, sopan, rendah hati, dan manusiawi, dalam melaksanakan fungsi pelayanan, hakim harus benar-benar menyadari dirinya sebagai pejabat yang mengabdikan bagi kepentingan penegakan hukum. Apalagi bagi para hakim

---

<sup>58</sup> Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.

<sup>59</sup> A. Mukti Arto, Mencari Keadilan (Kritik dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001), hlm. 67.

yang bertugas dilingkungan Peradilan Agama, sewajarnya harus lebih mulia dan lebih luhur penampilan dan pelayanannya untuk menyejajari predikat keagamaan yang mereka sandang.<sup>60</sup>

### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Magelang. penelitian dilaksanakan selama tiga bulan. Dimulai pada bulan Oktober hingga bulan Desember tahun 2019.

#### **B. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yaitu dengan cara langsung mengadakan pengamatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Untuk mendapatkan hasil informasi yang akurat dan pasti yang berkaitan dengan penelitian, maka penulis mengamati kejadian-kejadian yang ada di Pengadilan Agama Magelang.

---

<sup>60</sup> M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No.7 Tahun 1989), edisi ke-2, cet. Ke-2 (Jakarta: Sinar Geafika, 2003), hlm. 72.

Jenis Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian Kualitatif Deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, *symbol*, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; fokus dan multi metode, bersifat alami dan *holistic*; mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.

Dari sisi lain dan secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>61</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif karena penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan bagaimana penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Magelang yang didapatkan dari hasil wawancara dengan informan penelitian.

### **C. Sumber Data**

Sumber data yang di peroleh antara lain:

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian berupa hasil wawancara dengan para hakim yang menangani perkara dan staff Pengadilan Agama Magelang.

---

<sup>61</sup> Yusuf, Muri. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan, (Jakarta: Kencana, 2017).



## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer. Data yang ditambahkan atau pelengkap yang bisa didapat dari studi pustaka atau literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian. Baik bersumber dari website, Undang-Undang, buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen dari Pengadilan Agama Magelang.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### 1. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya secara langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.<sup>62</sup> Dalam penelitian ini dilakukan wawancara dengan para hakim yang menangani perkara dan staff Pengadilan Agama Magelang.

#### 2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar, dan karya-karya

---

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 372.

monumental yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini dengan melihat dan menggunakan literatur buku-buku, artikel ilmiah, serta Undang-Undang yang berkaitan dengan objek penelitian.

## **E. Teknik Analisis Data**

Miles dan Huberman menegaskan, bahwa dalam penelitian kualitatif data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, seperti interview, observasi, kutipan, dan sari dari dokumen, catatan-catatan melalui tape; terlihat lebih banyak berupa kata-kata daripada angka. Oleh karena itu, data tersebut harus “diproses” dan dianalisis sebelum dapat digunakan.<sup>63</sup> Miles dan Huberman (1984: 21-23) mengemukakan teknik analisis data sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data menunjuk kepada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, pemisahan, dan pentransformasian data “mentah” yang terlihat dalam catatan tertulis lapangan (*written-up field notes*). Oleh karena itu reduksi data berlangsung selama kegiatan penelitian dilaksanakan.

Ini berarti pula reduksi data telah dilakukan sebelum pengumpulan data di lapangan, yaitu pada waktu penyusunan proposal, pada saat menentukan kerangka konseptual, tempat, perumusan pertanyaan

---

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 407.

penelitian, dan pemilihan pendekatan dalam pengumpulan data. Juga dilakukan pada waktu pengumpulan data, seperti membuat kesimpulan, pegkodean, membuat tema, membuat *cluster*, membuat pemisah dan menulis memo. Reduksi data dilanjutkan sesudah kerja lapangan, sampai laporan akhir penelitian lengkap dan selesai disusun.<sup>64</sup>

Dalam penelitian ini reduksi data diperoleh dengan mengumpulkan seluruh data yang ada di dalam Pengadilan Agama Magelang melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sehingga dari data tersebut dapat dipilah kemudian mengambil data yang diperlukan dan membuang data yang tidak diperlukan. Data-data lapangan di catat dalam bentuk deskriptif secara apa adanya dari lapangan tanpa adanya penafsiran atau tambahan dari peneliti.

## 2. Data *Display*/ Penyajian Data

*Display* dalam konteks ini adalah kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>65</sup> Dalam penelitian kualitatif ini data disajikan dalam bentuk teks naratif yang diperoleh dari catatan selama berada di lapangan. Dalam penyajian data peneliti melakukan analisis dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi selama penelitian berlangsung.

## 3. Kesimpulan/Verifikasi

---

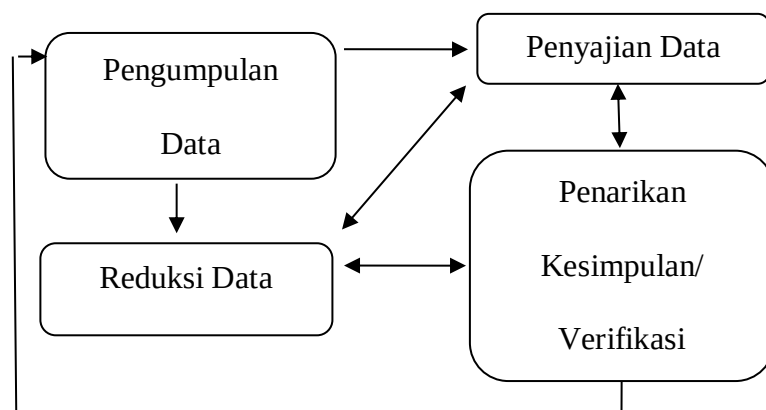
<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 407-408.

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 408-409.

Kegiatan utama ketiga dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>66</sup> Maka reduksi data dan data display dijadikan satu kemudian dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

Model analisis data Miles & Huberman diatas ditunjukkan pada gambar 3.1 sebagai berikut:

**Gambar 3.1** Model Analisis Data Miles dan Huberman



**Sumber:** Miles & Huberman(1992:20)

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 409.

## **BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

#### **1. Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Magelang**

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Magelang belum semuanya sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Kesesuaian penerapan asas tersebut diterapkan pada asas sederhana yaitu dalam proses penyelesaian perkara mulai dari perkara daftarkan hingga perkara di sidangkan dilakukan secara runtut. Pada saat persidangan majelis hakim memberikan pertanyaan dengan bahasa yang jelas serta tidak membingungkan para pihak yang bersengketa. Asas biaya ringan di Pengadilan Agama Magelang di terapkan dengan di keluarkannya Keputusan Ketua Pengadilan Agama Magelang Nomor W11-A35/0459/Hk.05/SK/III/2019 tentang panjar biaya perkara pada Pengadilan Agama Magelang. Namun Asas cepat di Pengadilan Agama Magelang tidak di terapkan secara maksimal seperti beberapa perkara yang menghabiskan waktu persidangan lebih dari lima bulan.

#### **2. Faktor Pendukung dan Penghambat**

Adapun faktor pendukung penerapan asas tersebut berasal dari pihak pengadilan agama magelang yaitu susunan organisasi yang jelas mulai

dari ketua pengadilan, wakil ketua pengadilan, para hakim, panitera serta staff lainnya yang ada di dalam pengadilan agama magelang. Adapun faktor yang menjadi penghambat pengadilan dalam pelaksanaan asas tersebut berasal dari para pihak yang berperkara seperti ketidak hadirannya para pihak yang berpengaruh terhadap biaya dan waktu persidangan.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pembaca**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman tentang implementasi asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Magelang.

### **2. Bagi Peneliti Lain**

Bagi peneliti selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi sehingga peneliti selanjutnya dapat mengkaji penelitian tersebut pada ruang lingkup ekonomi syariah.

### **3. Bagi Lembaga**

Bagi Pengadilan Agama Magelang diharapkan agar lebih memperhatikan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam menerapkan asas tersebut seperti memberikan pengarahan tentang pentingnya mengikuti proses persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrianty, Andi, 'Implikasi Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Hubungannya Dengan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama Makassar' Skripsi, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013).
- Anshari, M. Natsir, Hukum Acara Perdata (Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama), cet. Ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Ariani, Nevey Varida, "Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan di Indonesia (Small Claim Lawsuit in Indonesia Justice System)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18.740 (2018), 381-396.
- Arifyanto, Gatot Teguh, "Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Stabat di Kabupaten Langkat (Implementasi Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama)", Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017).
- Arto, A. Mukti, Mencari Keadilan (Kritik Dan Solusi Terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia), Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2001.
- Asshiddiqie, Jimly, Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, cet. Ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Azma, Ummi, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Bekasi", *Nurani: Jurnal Kajian Syar'iyah dan Masyarakat*, 17.2 (2017), 219-34.
- Arto, A. Mukti, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan (Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Diayanti, Yuni Ulfa, "Implementasi Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IIB Mamuju Sulawesi Barat", *Jurnal Tomalebbi*, 2018, 160-170.
- Djalil, Basiq, Peradilan Agama di Indonesia, cet. Ke-3, Jakarta: Kencana, 2017.
- Fazriyansyah, Reza, Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017).
- Harahap, M. Yahya, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama (UU No. 7 Tahun 1989), Edisi ke-2, cet. Ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.

- Iskandar, Miraj dan Liza Agustina, “Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Cerai Gugat dan Harta Bersama di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh”, *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, vol. 3 (Fakultas Syar’iyah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019).
- MA, *Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Indonesia: Mahkamah Agung, 2013.
- MA, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan*, Indonesia: Mahkamah Agung, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, edisi. Ke-5, cet. Ke-2, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999.
- Mukhlas, Oyo S, *Dual Banking System dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, cet. Ke-1, Bandung: PT. Refika Aditama, 2019.
- Muri, Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Ramadan, Syahrul, *Penerapan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Melalui Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Sungguminasa (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan)* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017).
- RI, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, Indonesia: Republik Indonesia, 2006.
- RI, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, Indonesia: Republik Indonesia, 2009.
- Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Bandung: PT. Alumni, 1992.
- Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Penemuan dan Kaidah Hukum)*, cet. Ke-1, Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Sukolegowo, Pramono, “Efektifitas Sistem Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan di Lingkungan Peradilan Umum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, 8 (2005), 29-37.